



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036 Faksimile (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: humas@pnj.ac.id

KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

NOMOR: 3/PL3.1/DT/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM PENDIDIKAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

1. Latar Belakang dan Rasional

Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa:

- Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.
- PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2016 Tentang Penetapan Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Satuan Kerja dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (PPK-BLU) apabila memenuhi persyaratan:

- a. substantif;
- b. teknis; dan
- c. administratif.

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2016. Persyaratan substantif terpenuhi apabila Satker menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa pelayanan umum antara lain di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang lainnya. Pasal 3 Ayat (4) Penyediaan barang dan/ atau jasa pelayanan umum di bidang pendidikan yang memenuhi persyaratan substantif antara lain perguruan tinggi.

Persyaratan teknis (Pasal 5), Persyaratan teknis terpenuhi apabila Satker memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kinerja pelayanan umum layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penetapan sebagai BLU; dan
- b. kinerja keuangan sehat.

Pasal 6 Ayat (1) Kinerja pelayanan umum dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari Menteri. Pasal 7 Kinerja keuangan sehat paling kurang mempertimbangkan:

- a. peningkatan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam 2 (dua) tahun terakhir dan/atau proyeksi PNBP dalam 5 (lima) tahun ke depan;
- b. rasio realisasi atau proyeksi belanja pegawai dengan PNBP paling kurang tidak meningkat; dan c. data realisasi atau proyeksi rasio keuangan.

Pernyataan kesanggupan dibuat oleh Direktur Politeknik Negeri Jakarta sesuai format yang tercanum dalam lampiran II dari Permenkeu (Pasal 9). Pola tata kelola merupakan peraturan internal yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi. Peraturan internal terkait organisasi dan tata laksana termasuk memuat struktur organisasi, serta pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU. Struktur organisasi berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Senat PNJ menetapkan kebijakan pembentukan PPK-BLU bidang Pendidikan di PNJ. Pimpinan mengajukan ijin PPK-BLU kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai persyaratan substantif, teknis, dan administratif yang mencakup instrumen yang dibutuhkan.

2. Tujuan

- a. Sebagai acuan bagi Pimpinan dalam menyusun instrumen dan persyaratan PPK-BLU untuk diajukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b. Untuk memastikan bahwa instrumen dan persyaratan disusun selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.

3. Kebijakan

3.1. Umum

Pengajuan persyaratan PNJ menjadi PPK-BLU secara substantif dan teknis sudah terpenuhi, sehingga perlu disiapkan dan disusun persyaratan administratif. Persyaratan administratif sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah.

3.2. Kaidah penyusunan persyaratan administratif.

Kaidah yang digunakan dalam penyusunan instrument atau dokumen sebagai persyaratan administratif adalah:

- a. Pembentukan tim yang merespresentasikan seluruh unit kerja di PNJ
- b. Tim bekerja secara efektif dan efisien dengan memahami dasar hukum sebagai rujukan yang penting dan perlu diperhatikan, substantif setiap dokumen dan instrumen yang disusun, dan prosedur pengajuan persyaratan PNJ menjadi PPK-BLU.
- c. Proses sosialisasi dan edukasi.

- d. Data dan informasi yang disajikan akurat dan valid sebagai dasar penyusunan dokumen.

3.3. Dokumen persyaratan administratif

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. Pola tata kelola;
- c. Rencana strategis bisnis;
- d. Laporan keuangan pokok;
- e. Standar pelayanan minimum; dan
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

4. Penutup

Penyusunan instrumen dan dokumen persyaratan administratif pengajuan perubahan status Satker PNJ menjadi PPK-BLU diharapkan telah tuntas dan dapat ditetapkan pada akhir tahun 2020 sehingga dapat mulai digunakan pada tahun 2021 sudah berstatus BLU.

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 10 Juni 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.
NIP 195804101987031003